



**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
DINAS PENDIDIKAN  
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II**

Ruko Milenium. Jl.Pangeran Sogiri No.25 Kel.Tanah Baru Kec.Bogor Utara

**SURAT KETERANGAN  
Nomor.421.5/Ops. 175 /X/Cadisdik/2018**

**PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN  
SEKOLAH SWASTA**

Berdasarkan Permendikbud No.25 tahun 2018 dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 51 Tahun 2015, tentang Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta, serta memperhatikan surat nomor 421.4/33/Disdik/2016 yang dikeluarkan Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok, tanggal 6 Oktober 2016, perihal Izin Operasional, maka dengan ini Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat mengukuhkan :

Nama Sekolah : SMK TADIKA PERTIWI  
Status : Swasta  
Alamat : Jl. H. Jaeran I Cinere Kel. Cinere Kec. Cinere Kota Depok  
NPSN : 20229231  
Nama Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Tadika Pertiwi

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bersedia mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bersedia menerima siswa tidak mampu 20% dari daya tampung siswa;
3. Bersedia tidak menahan ijazah;
4. Memproses Izin Operasional Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Barat, paling lambat 2 Tahun terhitung sejak Surat Keterangan ini dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Bogor  
Pada Tanggal : 18 Oktober 2018  
Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II  
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

  
Drs. Dadang Ruhiyat, M.Pd.  
Pembina  
NIP. 19640311 199303 1 007

Tembusan :

Yth, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat (sebagai laporan).  
Yth, Kepala Bidang PSMK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.